



**PUTUSAN**  
Nomor 280 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EDDY YULIANA KRISH TANTI, bertempat tinggal di Jalan Kalilarangan Nomor 19 RT. 04/RW. 08, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum pada Law Office Oentoeng Sutedja & Associates, berkantor di Jalan Veteran Nomor 266 A, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. LIE LEE TJING, bertempat tinggal di Jalan Kalilarangan Nomor 147 Kota Surakarta;

2. Ny. LIE TJHIOE INK alias DEWI SETIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Suryopranoto Nomor 51 Kota Surakarta;

3. LIE TJHIOE SEEN alias SRI WIDYA TUTI, bertempat tinggal di Jl. Kalilarangan Nomor 147 Kota Surakarta, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Mediator pada Kantor Advokat "Susanto & Partners", berkantor di Jalan Pamugaran Utama Nomor 18, Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan

*Halaman 1 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2940 K/Pdt/2014 tanggal 29 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu hidupnya keluarga suami- istri almarhum Tan Ping Pin alias Eddy Siwi dan almarhumah Lie Lee Beng dalam perkawinan dan sebagai orang tua, telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama: Eddy Yuliana Krish Tanti (Tergugat);
2. Bahwa kedua orang tua Tergugat tersebut di atas, semasa perkawinannya pernah membeli sebidang tanah dan bangunan dengan luas  $\pm 201 \text{ m}^2$ , yaitu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan sekarang dikenal dengan Jalan Kalilarangan, Nomor 73 (dahulu Nomor 19) Kota Surakarta;
3. Bahwa Ibu Tergugat yaitu almarhumah Lie Lee Beng, pada waktu itu meninggal terlebih dahulu, maka dengan itikad baiknya dari ayah Tergugat yaitu almarhum Tan Ping Pin alias Eddy Siwi yang pada waktu itu masih hidup telah menghibahkan sebagian tanah dan bangunan dengan luas  $\pm 201 \text{ m}^2$ , Sertifikat Hak Milik Nomor 392 tersebut, yaitu  $\frac{3}{4}$  bagian kepada Para Penggugat dengan Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 dibuat oleh Pejabat PPAT Ruth Karlina, S.H., di Surakarta;
4. Bahwa Para Penggugat tersebut adalah adik-adik saudara sekandung dari almarhumah Lie Lee Beng (Ibu Tergugat). Dan kemudian ayah Tergugat yaitu almarhum Tan Ping Pin alias Eddy Siwi melakukan hibah ini, dikarena merasa bahwa dahulu pada waktu membeli tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 967 yang merupakan penggantian Sertifikat Hak Milik Nomor 392 tersebut, dengan melakukan pinjam uang sementara kepada orang tua istrinya (Mertua). Hal ini dilakukan oleh ayah Tergugat dengan itikad baik, serta telah disetujui oleh mertuanya tersebut. Dan memang maksud dari mertuanya ini untuk diberikan kepada adik-adik yaitu saudara sekandung dari almarhumah Lie Lee Beng (Istrinya) dan anaknya yaitu Tergugat itu sendiri;
5. Bahwa proses selanjutnya maka terbitlah Sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 967 sebagai penggantian Sertifikat Hak Milik Nomor 392 tersebut dengan nama pemegang hak yaitu:
  1. Eddy Yuliana Krish Tanti;
  2. Nn. Lie Lee Tjing;
  3. Ny. Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati;
  4. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuti;

Halaman 2 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 967, luas  $\pm$  201 m<sup>2</sup> ini sekarang sebagian tanah dan bangunan dipakai oleh Tergugat. Adapun batas-batas tanah dan bangunan ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Negara;
- Sebelah Timur Milik Nomor 223;
- Sebelah Selatan Milik Nomor 508 dan 554;
- Sebelah Barat Milik Nomor 116;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa;

7. Bahwa Para Penggugat sebagai orang tua telah memberikan pengertian dan beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan tanah sengketa, pada waktu itu Penggugat II, III, dengan mewakilkan Penggugat I agar supaya mengajak berbicara secara kekeluargaan musyawarah dengan Tergugat, yaitu untuk menyepakati menyelesaikan persoalan tanah dan bangunan tersebut dengan cara untuk dijual atau dibagi 4 (empat) bagian. Hal ini dirasakan oleh Para Penggugat adalah penyelesaian yang sederhana dan sama-sama diuntungkan (*win-win solution*). Hal ini dilakukan di rumah Penggugat I sekitar tanggal 3 bulan Mei tahun 2013;

8. Bahwa sekitar tanggal 20 bulan Juni 2013 di rumah Penggugat I, Penggugat I mengajak bertemu untuk musyawarah lagi dengan Tergugat. Pada waktu itu Tergugat telah menunjukkan sikap kemauannya telah setuju/sepakat dengan menjawab "ya". Namun setelah beberapa hari persetujuan/ kesepakatan jawaban dari Tergugat itu telah berbeda dan diingkari dengan mengatakan: "Pokoknya tidak mau tandatangan dan tidak mau pindah dari rumah ini". Selanjutnya Penggugat I ke rumah Tergugat lagi yaitu sekitar tanggal 6 Juli 2013, untuk menyelesaikan masalah tanah dan bangunan sengketa. Jawabannya Tergugat tidak mau tandatangan. Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar persetujuan/kesepakatan yang telah dibuat bersama;

9. Bahwa sebagai kelanjutannya Tergugat justru menunjukkan itikadnya yang tidak baik, dan merasa benar dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan berbagai rekayasa alasan yang tidak benar. Sekitar tanggal 29 bulan Juli 2013 yang lalu Para Penggugat mendapatkan panggilan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Tergugat justru akan meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 967 dan ganti rugi kepada Para Penggugat. Serta membatalkan Akta Hibah tanah dan bangunan sengketa tersebut. Tergugat selalu dan sangat tidak konsisten dengan perbuatannya sendiri diri merugikan Para Penggugat, bahwa gugatan ini pada akhirnya

Halaman 3 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut sendiri melalui kuasa hukumnya. Sekali lagi Tergugat nyata-nyata telah melanggar persetujuan/kesepakatan yang telah dibuat bersama;

10. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Para Penggugat berkehendak untuk mengambil langkah untuk membagi tanah dan bangunan tersebut (pemisahan/pemecahan Hak Milik atas tanah dan bangunan) antara Para Penggugat dan Tergugat dengan secara sendiri-sendiri. Karera terbukti Tergugat selalu tidak bisa dipengang kata-katanya dan perbuatannya. Hal ini sangatlah *urgen* agar tidak terjadi persoalan keluarga dikemudian hari;

11. Bahwa Para penggugat sekarang harus melakukan gugatan ini, karena telah yakin tidak ingin mempertahankan kepemilikan bersama (kolektif) atas tanah dan bangunan luas  $\pm 201 \text{ m}^2$  dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 957 tersebut, maka dengan hormat memohon Putusan Pengadilan Negeri Surakarta ini nantinya bisa untuk memproses pemisahan sertifikat ini dengan atas nama Para Penggugat dan Tergugat secara terpisah/sendiri-sendiri;

12. Bahwa dengan pertimbangan karena Tergugat telah beritikad tidak baik, maka mohon kiranya melalui putusan ini dapat dijadikan sebagai alas hak untuk memproses, memperoleh surat sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan tersengketa Luas  $\pm 201 \text{ m}^2$  Sertifikat Hak Milik Nomor 967, sebagai tindak lanjut untuk proses pemisahan pensertifikatan hingga menjadi atas nama Para Penggugat dan Tergugat. Tergugat harus tunduk dan patuh atas putusan ini. Dan dengan melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atau kepada instansi terkait manapun berkewajiban untuk membantu proses pemisahan/pemecahan hak atas tanah dan bangunan tersengketa ini;

13. Bahwa Para Penggugat menduga adanya penyalahgunaan atas tanah dan bangunan tersengketa ini, maka perlu diletakkan adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan kekuasaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 yang telah dibuat oleh Pejabat PPAT Ruth Karlina, S.H., dan Sertifikat Hak Milik Nomor 967 adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan tersengketa tersebut;

Halaman 4 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan itikad tidak baik karena telah melakukan pengingkaran persetujuan/kesepakatan kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan tanah dan bangunan Luas  $\pm 201 \text{ m}^2$  Sertifikat Hak Milik Nomor 967 tersebut/tanah tersengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan dengan segera isi putusan hukum dan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan segera melaksanakan pemisahan/ pemecahan hak atas tanah dan bangunan luas  $\pm 201 \text{ m}^2$  Sertifikat Hak Milik Nomor 967 tersebut kepada masing-masing pihak melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atau instansi yang berwenang untuk itu;
6. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorrad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan, Para Penggugat menyatakan mengajukan perubahan (revisi) gugatannya tanggal 30 Oktober 2013 adalah sebagai berikut;

1. Untuk halaman 2 alinea pertama yang semula tertulis:

Dengan ini Para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan Perbuatan Ingkar janji kepada:

Dirubah menjadi: Dengan ini Para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perdata kepada:

2. Untuk halaman 6 *petitum* nomor 5 yang semula tertulis:

Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan dengan segera isi putusan hukum dan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan segera melaksanakan pemisahan/pemecahan hak atas tanah dan bangunan luas  $\pm 201$  m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 967 tersebut kepada masing-masing pihak melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atau instansi yang berwenang untuk itu;

Dirubah/ditambah menjadi:

Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan dengan segera isi putusan hukum dan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan segera melaksanakan pemisahan/pemecahan hak atas tanah dan bangunan luas  $\pm 201$  m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 967 tersebut kepada masing-masing pihak melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atau instansi yang terkait dan berwenang untuk membantu proses pemisahan/pemecahan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam konvensi mohon diterima pula dalam reconvensi;

2. Bahwa, seperti yang sudah disampaikan oleh Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam reconvensi, bahwa:

- a. Penggugat dalam reconvensi/Tergugat dalam konvensi adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri Tan Ping Tin alias Eddy Siwi dengari Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati yang dilahirkan pada 7 Juni 1982 (*vide* bukti Akta Perkawinan orang tua dan Akta Kelahiran Penggugat dalam reconvensi/ Tergugat dalam konvensi);

- b. Bahwa, semasa hidupnya, ibu Penggugat dalam reconvensi/Tergugat dalam konvensi yaitu Ny. Lie Lee Beng telah

Halaman 6 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  sesuai dengan surat Ukur tanggal 21 November 1983 Nomor 4158/1983. Hal itu sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 320/.../1988 tanggal 19 September 1988 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Ruth Karlina, S.H.;

c. Bahwa, pada tanggal 22 September 1997, ibu Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi yaitu NY. Lee Lie Beng alias Elly Wati meninggal dunia. Hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 108/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1997;

d. Bahwa, dengan meninggalnya ibu Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi, menurut hukum sebagai ahli warisnya adalah Ayah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi, yaitu Eddy Siwi alias Tan Ring Pin dan Eddy Juliana Krish Tanti;

e. Bahwa, ketika ibu Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi meninggal dunia, waktu itu usia Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi adalah 15 tahun;

f. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2008 ayah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi, yaitu Eddy Siwi alias Siwi Eddy meninggal dunia di Surakarta. Hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 244/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Surakarta pada tanggal 6 November 2008;

g. Bahwa, dengan meninggalnya ayah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi, Siwi Eddy/Eddy Siwi alias Tan Ping Pin, menurut hukum waris, Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi adalah satu satunga ahli waris dari almarhum Siwi Eddy/Eddy Siwi alias Tan Ping Pin, dengan kata lain Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi adalah ahli waris tunggal dari almarhum Siwi Eddy/Eddy Siwi alias Tan Ping Pin:

h. Dengan demikian hak atas tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 392 seperti yang tersebut di atas adalah milik Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi sebagai satu satunya pemilik yang sah;

3. Bahwa, sesuai dengan gugatan Para Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konvensi, dalam kenyataannya saat ini tanah dan

Halaman 7 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Hak Milik Nomor 392 telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 967 tersebut tercatat atas nama:

- a. Eddy Yuliana Krish Tanti;
- b. Nn. Lie Lee Tjing;
- c. Nyonya Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati;
- d. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuty;

Hal itu disebabkan karena telah terjadi hibah antara ayah Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi kepada Para Tergugat dalam rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi berdasarkan Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 tanggal 20 November 1997 di hadapan Notaris PPAT Ruth Karlina, S.H;

4. Bahwa, proses terjadinya hibah di hadapan Notaris/PPAT Ruth Karlina, S.H., tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, hal itu terlihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketika pemilik hak atas tanah Hak Milik Nomor 392, yaitu Ny. Lie Lee Beng meninggal dunia, tidak terlihat dengan nyata proses peralihan/balik nama dan nama Ny. Lie Lee Beng menjadi atas nama Tan Ping Pin alias Eddy Siwi dan Eddy Juliana Krish Tanti, melainkan langsung berubah menjadi sertifikat tanah Hak Milik Nomor 967 (semula Hak Milik Nomor 392) tercatat atas nama: 1. Eddy Yuliana Krish Tanti; 2. Nn. Lie Lee Tjing; 3. Nyonya Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati; 4. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuty;
  - b. Pada waktu terjadi hibah pada 20 November 1997, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebagai selaku pemegang hak waris dan pemilik semula hak atas tanah Hak Milik Nomor 392 (Ny. Lie Lee Beng), masih di bawah umur, yaitu baru berusia 15 tahun. Sesuai dengan ketentuan hibah atas tanah tersebut haruslah ada ijin dari Pengadilan Negeri Surakarta. Namun Hal itu tidak terjadi dan proses hibah berjalan terus;
  - c. Hibah atas tanah Hak Milik Nomor 392 tersebut sebesar % bagian dari Hak Milik Nomor 392 tersebut telah melanggar hak mutlak bawahan waris dari anak (*Legitime Portie*) yaitu Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam rekonvensi yaitu sebagai ahli waris tunggal dari penghibah, yaitu ayah Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi, Eddy Siwi alias Tan Ping Pin;
5. Bahwa, oleh karena terjadinya hibah hak atas tanah Hak Milik Nomor 392 seperti yang tersebut di atas berdasarkan Akta Hibah Nomor 588/PK/1997

Halaman 8 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 1997 di hadapan Notaris PPAT Ruth Karlina S.H, Jelas telah melanggar ketentuan hukum yang ada, berarti hibah tersebut harus batal demi hukum atau perlu dibatalkan atau setidaknya perlu dinyatakan bahwa hibah atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak sah;

6. Bahwa, oleh karena itu keberadaan kepemilikan hak atas tanah Hak Milik Nomor 967 bekas Hak Milik Nomor 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  yang tercatat atas nama:

- a. Eddy Yuliana Krish Tanti;
- b. Nn. Lie Lee Tjing;
- c. Nyonya Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati;
- d. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuty;

Perlu dinyatakan tidak sah dan harus dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya hibah atas tanah tersebut;

7. Bahwa, oleh karena saat ini keberadaan sertifikat hak atas tanah Hak Milik Nomor 967 bekas Hak Milik Nomor 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  yang tercatat atas nama:

- a. Eddy Yuliana Krish Tanti;
- b. Nn. Lie Lee Tjing;
- c. Nyonya Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati;
- d. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuty;

Dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, maka sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum perlu kiranya dihukum untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan konsekuensi/sanksi dipaksa yaitu dihukum dengan uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan kewajiban tanggung renteng Para Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan sertifikat tanah tersebut sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap hingga sertifikat tanah tersebut benar benar diserahkan kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;

Halaman 9 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Hibab Nomor 588/PK/1997 tanggal 20 November 1997 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Ruth Karlina, S.H., bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan kepemilikan hak atas tanah Hak Milik Nomor 967 yang merupakan penggantian dan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  yang tercatat atas nama Para Penggugat sebagai tidak sah;
5. Menyatakan kepemilikan hak atas tanah Hak Milik Nomor 967 yang merupakan penggantian dan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  dikembalikan ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya hibah yaitu tercatat atas nama NY. Lie Lee Beng alias Elly Wati;
6. Menyatakan dan memerintahkan kepada pejabat terkait cq Kantor Pertanahan Kota Surakarta agar memproses dan membalik nama sertifikat tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum agar menyerahkan tanpa syarat atas sertifikat tanah Hak Milik Nomor 967 yang merupakan penggantian dan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  kepada Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dan aimarhumah Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati dan almarhum Eddy Siwi alias Tan Ping Pin;
8. Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi dengan uang paksa (*dwangsom*) setiap keterlambatan penyerahan sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi atas sertifikat Hak Milik Nomor 967 yang merupakan penggantian dan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 392, yang

Halaman 10 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas  $\pm$  201 m<sup>2</sup> sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan sertifikat tanah tersebut dengan tunai, seketika dan sekaligus kepada Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sejak putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga sertifikat tanah tersebut benar benar diserahkan kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi;

9. Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.Ska tanggal 3 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 yang telah dibuat oleh Pejabat PPAT Ruth Karlina, S.H., dan Sertifikat Hak Milik Nomor 967 adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan dengan segera isi putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan segera melaksanakan pemisahan/pemecahan hak atas tanah dan bangunan luas  $\pm$  201 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 967 tersebut kepada masing-masing pihak melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atau instansi yang berwenang untuk itu;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi membayar biaya perkara yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp511.000.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 134/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 6 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Dalam Konvensi:

Halaman 11 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Februari 2014 Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.Ska., dalam Konvensi;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Februari 2014 Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.Ska dalam Rekonvensi;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Terbanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan akta hibah Nomor 588/PK/1997 tanggal 20 November 1997 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Ruth Karlina, S.H., tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan kepemilikan hak atas tanah Hak Milik Nomor 967 yang merupakan penggantian dari sertifikat tanah Hak Milik Nomor 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  yang tercatat atas nama Para Terbanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan kepemilikan hak atas tanah Hak Milik Nomor 967 yang merupakan penggantian dari sertifikat tanah Hak Milik Nomor 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  dikembalikan seperti semula seperti sebelumnya terjadinya hibah yaitu tercatat atas nama Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali kepada Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya ahli waris dari suami istri almarhum Eddy Siwi dan almarhumah Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati, sertifikat Hak Milik Nomor 967 yang merupakan penggantian sertifikat Hak Milik Nomor 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$ ;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap keterlambatan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 967 yang merupakan

Halaman 12 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian sertifikat Hak Milik Nomor 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya keterlambatan penyerahan sertifikat tersebut di atas secara tunai seketika dan sekaligus, terhitung sejak

putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Menolak gugatan Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2940 K/Pdt/2014 tanggal 29 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LIE LEE TJING, 2. Ny LIE TJHIOE INK alias DEWI SETIAWATI, 3. LIE TJHIOE SEEN alias SRI WIDYA TUTI tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 134/Pdt/2014/ PT.Smg tanggal 6 Agustus 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.Ska tanggal 3 Februari 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 yang telah dibuat oleh Pejabat PPAT Ruth Karlina, S.H., dan Sertifikat Hak Milik Nomor 967 adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan dengan segera isi putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan segera melaksanakan pemisahan/ pemecahan hak atas tanah dan bangunan luas  $\pm 201 \text{ m}^2$  Sertifikat Hak Milik Nomor 967 tersebut kepada masing-masing pihak melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atau instansi yang berwenang untuk itu;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K/Pdt/2014 tanggal 29 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Pdt.PK/2016/PN.Skt., juncto Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 14 November 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Pertimbangan Hukum:

Halaman 14 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon PK tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2015 Nomor 2940 K/Pdt/2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 134/Pdt/2014/PT.Smg *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Februari 2014 Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.Ska, sebaliknya Pemohon PK sependapat dan sangat mendukung pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 134/Pdt/2014/PT.Smg *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Februari 2014 Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.Ska;
2. Bahwa, alasan pengajuan peninjauan kembali dari Pemohon PK adalah telah ditemukan bukti baru (*Novum*) dan juga ternyata putusan majelis hakim agung dalam tingkat kasasi terdapat kekhilafan hakim atau terdapat kekeliruan yang nyata;

Perihal Bukti Baru (*Novum*);

Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Yang Mulia, timbul pertanyaan apakah bunyi petitum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2015 Nomor 2940 K/Pdt/2014 yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.1/SKPT/524/2016 tertanggal 19 Juli 2016 tentang fakta kebenaran akan obyek tanah yang menjadi sengketa masih dapat dipertahankan?;

3. Bahwa, telah ditemukan adanya bukti baru (*novum*) menjadikan putusannya menjadi berbeda mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut. Hal itu dapat dilihat dengan jelas sebagai berikut:
  - a. Bahwa, selama sebelum diperiksa gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Surakarta, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memegang sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 392, Luas:  $\pm 201 \text{ m}^2$  yang tercatat atas nama Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, setempat dikenal dengan Jl. Kalilarangan Nomor 73 (dahulu Nomor 19);
  - b. Bahwa, demikian pula Pemohon PK tidak pernah memegang atau mengetahui sertifikat tanah Hak Milik Nomor 392, Luas:  $\pm 201 \text{ m}^2$  setelah mengalami perubahan menjadi Hak Milik Nomor 967 sebagai penggantian dari sertifikat Hak Milik Nomor 392 tersebut dengan nama pemegang haknya yaitu:
    - a. Eddy Yuliana Krish Tanti;

Halaman 15 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nn.Lie Lee Tjing.
  - c. Ny.Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati;
  - d. Nn.Lie Tjhioe Seen alias Sdri Widya Tuti;
  - c. Bahwa, dengan menunjuk pada putusan dalam perkara *a quo* dalam tingkat kasasi dalam *petitum* 2 dikatakan bahwa akta Hibah Nomor 588/PK/1997 yang telah dibuat oleh Pejabat PPAT Ruth Karliona, S.H., dan Sertifikat Hak Milik Nomor 967 adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum;
  - d. Bahwa, berdasarkan bukti baru (*novum*) bukti P.PK-1 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.1/SKPT/524/2016 tertanggal 19 Juli 2016 disebutkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kalilarangan, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Luas:  $\pm 201 \text{ m}^2$  tercatat atas nama:
    1. Eddy Yuliana Krish Tanti.
    2. Nn.Lie Lee Tjing.
    3. Nyonya Lie Tjhiee Ink alias Dewi Setiawati.
    4. Nn.Lie Tjhioe Soen alias Sri Widya Tuty, sudah diterbitkan sertifikat dengan jenis dan nomor hak yaitu Hak Milik Nomor 697;
  - e. Bahwa, terlihat dengan jelas dan nyata akan perbedaan obyek tanah kepemilikan hak milik antara bunyi *petitum* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2015 Nomor 2940 K/Pdt/2014 yang menyebutkan tanah hak milik Nomor 967 dengan keadaan yang tercatat dalam buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang menyebutkan tanah hak milik Nomor 697, padahal tentang letak, luas, nama kepemilikannya semua sama;
  - f. Bahwa, berdasarkan hal tersebut menjadikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2015 Nomor 2940 K/Pdt/2014 menjadi kabur karena tidak sesuai dengan obyek tanah sengketa yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
  - g. Bahwa, oleh karena obyek tanah sengketa tidak sesuai dengan kenyataannya yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, oleh karena itu sudah seharusnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2015 Nomor 2940 K/Pdt/2014 perlu dibatalkan;
- Perihal Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata;
- Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Yang Mulia, pertanyaan kedua adalah apakah benar Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata?;

Halaman 16 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu dapat dilihat dari fakta persidangan dan peraturan yang berlaku;

4. Bahwa, kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terlihat ketika Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi telah tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta yang terjadi baik dalam persidangan maupun bukti-bukti yang ada;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa, ketika dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Para Termohon PK/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan memori kasasi seperti dalam Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 September 2014 (mohon Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali berkenan memeriksa memori kasasi Para Termohon PK, bukti P.PK-2 terlampir);

Bahwa, dalam memori kasasi Para Termohon PK seperti dalam butir 3 Kronologinya dari butir huruf a sampai dengan butir huruf j dan butir 4, 5, 6, 7, dan 8, tidak ada satupun alasan hukum yang dikemukakan yang merupakan persyaratan untuk diajukannya permohonan kasasi, melainkan kesemuanya merupakan fakta dalam persidangan, baik yang menyangkut bukti ataupun saksi;

Bahwa, walapaun apa yang dikemukakan oleh Para Termohon PK/Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak berhasil dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PK ketika dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, alasan kasasi yang dikemukakan oleh Para Termohon PK ternyata sudah diberikan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Majelis Hakim judex facti dan apa yang dikemukakan oleh Para Termohon PK/Para Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi bukanlah menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Agung

Halaman 17 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena Majelis Hakim Agung tingkat kasasi sebagai *judex jurist* tidaklah memeriksa hal hal yang berkaitan dengan bukti dan saksi;

Bahwa, seharusnya kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PK, ditolak dan bukan sebaliknya malah diterima dan dikabulkan serta justru Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara *a quo* dibatalkan tanpa diberikan alasan dan pertimbangannya, termasuk dimana letak kesalahan atau pelanggaran hukum atau lalainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangannya, namun justru mengemukakan alasan hukum yang tidak pernah ada disinggung dalam memori kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PK, yaitu seperti yang disebutkan dalam salinan Putusan Mahkamah Agung tanggal tanggal 29 Mei 2015 Nomor 2940 K/Pdt/2014 pada halaman 18 dan 19, yaitu:

“Bahwa sejak terjadinya peralihan hak dan pengalihan nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 967 Tahun 1998 sampai saat ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas peralihan tersebut;

Berdasarkan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan jika atas sebidang tanah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang sah atas nama seseorang atau badan hukum atas tanah tersebut, yang diperolehnya dengan iktikad baik, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi mengajukan apabila dalam waktu 5 tahun sejak terbit sertifikat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Lie Lee Tjing, 2. Ny. Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati, 3. Lie Tjhioe Seen alias Sri Diya Tuti dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 134/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 6 Agustus 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.Ska tanggal 3 Februari 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini”;

Bahwa, alasan Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengandung 3 unsur penting, yaitu:

Halaman 18 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik yang sah atas nama seseorang atau badan hukum atas tanah tersebut, yang diperolehnya dengan iktikad baik;
2. Sejak terjadinya peralihan hak dan pengalihan nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 967 Tahun 1998 sampai saat ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas peralihan tersebut;
3. Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi mengajukan apabila dalam waktu 5 tahun sejak terbit sertifikat itu;

Bahwa, Pemohon PK setuju dan sependapat dengan dasar ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang menjadi persoalan adalah ketika Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan telah lalai atau khilaf, tidak membaca dengan teliti apa yang terungkap dalam persidangan baik berupa bukti dan saksi;

Bahwa, pertanyaannya adalah apakah benar Para Termohon PK/Para Pemohon Kasasi mempunyai itikad baik dalam meraih kepemilikan hak atas tanah Hak Milik Nomor 967 tersebut, demikian pula pertanyaan selanjutnya, benarkah Pemohon PK tidak pernah mempersoalkan keberadaan tanah hak milik Nomor 967 tersebut, dan kapan hal itu dipersoalkan oleh Pemohon PK/Termohon Kasasi?;

Bahwa, untuk menunjukkan apakah Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PK mempunyai itikad baik ataukah tidak, untuk itu dapat dilihat dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, baik yang menyangkut bukti dan saksi. Hal itu untuk menunjukkan apakah Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi telah mendasarkan diri pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan?;

Untuk itu dapat terlihat dari fakta fakta dalam persidangan, yaitu:

- a. Fakta secara fisik rumah didiami dan dikuasai oleh Pemohon PK sejak rumah yang menjadi obyek sengketa dibeli oleh ibu Pemohon PK, yaitu Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati hingga sekarang ini (*Vide* bukti berupa T-3, T-6:1 sampai dengan T-6:4, T-7:1 sampai dengan T-7:4), sedangkan Para Termohon PK sejak awal pembelian obyek sengketa, tidak pernah mendiami rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal itu juga terlihat Para Termohon PK tinggal di tempat lain/ alamat lain (mohon Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali berkenan memeriksa alamat Para Termohon PK), yang jelas tidak tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa. Sehingga tuntutan penguasaan hak atas sebagian tanah tersebut hanyalah sebagai tindakan spekulatif;

Halaman 19 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Para Termohon PK mendapatkan sebagian hak atas tanah hak milik Nomor 967 sebagai penggantian dari sertifikat Hak Milik Nomor 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta didasarkan pada Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 tanggal 20 Nopember 1997 dari Notaris/PPAT Ruth Karlina, SH(*vide* bukti T-8/P.); Bahwa, dalam Akta Hibah tersebut disebutkan ada perbuatan hukum dari Tan Ping Pin yang menghibahkan sebagian tanah hak milik Nomor 967 sebagai penggantian dari sertifikat Hak Milik Nomor 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta pada tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Notaris/PPAT Ruth Karlina, SH (*Vide* bukti T-8 yang sama dan identik dengan bukti yang diajukan oleh Para Termohon PK/Para Penggugat yaitu bukti P.1); Bahwa, padahal pada tanggal 20 September 1988, Tan Ping Pin sudah menyatakan tidak mempunyai hak atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta berdasarkan Surat Pernyataan dibawah tangan dari Tan Ping Pin tanggal 20 September 1988 yang dilegalisir dihadapan Notaris/PPAT Ruth Karlina, SH pada tanggal 20 September 1988 (*Vide* bukti T-9 yang sama dan identik dengan bukti yang diajukan oleh Para Termohon PK/Para Penggugat sebagai bukti P.3); Bahwa, berdasarkan dua alat bukti yang sah yang sama-sama diajukan dan diterima dalam persidangan, yang asli bukti surat P.3/T-9 dan P1./T-8, dipegang dan dimiliki oleh Para Termohon PK/Para Penggugat, seharusnya sejak dilakukannya perbuatan hukum hibah dari Tan Ping Pin sebagai sebagian tanah hak milik Nomor 967 sebagai penggantian dari sertifikat Hak Milik Nomor 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta pada tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Notaris/PPAT Ruth Karlina, SH, perbuatan hukum penghibahan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Surat Pernyataan Tan Ping Pin yang dibuat dan dilegalisir dihadapan Notaris Ruth Karlina, SH pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 20 September 1988; Bahwa, dengan demikian perbuatan hukum berupa penghibahan dari Tan Ping Pin berdasarkan Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Notaris/PPAT Ruth Karlina, SH kepada Para Termohon PK/Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum (*vide* Pasal 39 butir (1) huruf c Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 tahun 1997);

Halaman 20 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggunaan Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 tanggal 20 Nopember 1997 dari Notaris/PPAT Ruth Karliena, SH(*vide* bukti T-8) oleh Para Termohon PK/Para Penggugat untuk mendapatkan sebagian hak atas tanah hak milik Nomor 967 sebagai penggantian dari sertifikat Hak Milik Nomor 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta adalah menunjukkan Para Termohon PK/Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik;

Bahwa, dengan demikian argumetnasi Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi yang mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan jika atas sebidang tanah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang sah atas nama seseorang atau badan hukum atas tanah tersebut, yang diperolehnya dengan iktikad baik, telah tidak dipenuhi oleh Para Termohon PK/Para Penggugat, yaitu tentang adanya itikad baik, karena sejak dari sebelum dilaksanakannya hibah tersebut, baik Notaris/PPAT Ruth Karliena, SH dan Para Termohon PK/Para Penggugat tahu, tidak memungkinkan terjadinya hibah tersebut, apakah hal itu bukan menunjukkan Para Termohon PK/Para Penggugat beritikad tidak baik?;

Bahwa, oleh karena itu cukup jelas bahwa Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi telah khilaf dengan melakukan kekeliruan yang nyata;

- c. Majelis Hakim Agung tingkat kasasi tidak pernah memeriksa pengakuan Para Termohon PK/Para Penggugat seperti yang terlihat dalam posita gugatan Para Termohon PK dalam perkara *a quo* termasuk dalam jawab jinawab selama proses persidangan. Oleh karena itu pada kesempatan dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali ini, sudilah kiranya Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk memeriksa secara menyeluruh dan adil, sehingga tidak sampai terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa, selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, para Termohon PK/Para Penggugat mengakui tanah dan bangunan tersebut dipakai /dikuasai oleh Tergugat/Pemohon PK dan Para Penggugat/Para Termohon PK mulai mempersoalkan pemakaian dan kepemilikan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut sejak diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* sesuai dengan dalil dalil dalam *posita* gugatannya, sejak didaftarkanya gugatan dalam perkara *a quo* pada tanggal 16 September 2013 (*Vide* bukti P.PK-3) dan pada kesempatan itu juga dalam jawaban Pemohon PK/Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi, karena sejak

Halaman 21 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya gugatan itu, Pemohon PK/Tergugat jadi tahu telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 967 sebagai penggantian dari sertifikat Hak Milik Nomor 392 tersebut dengan nama pemegang haknya yaitu:

1. Eddy Yuliana Krish Tanti;
2. Nn. Lie Lee Tjing.
3. Ny. Lie Tjhioe Ink Alias Dewi Setiawati;
4. Nn. Lie Tjhioe Seen Alias Sdri Widya Tuti;

Bahwa, dengan menunjuk pada bukti T-8 yang sama dan identik dengan bukti dari Para Termohon PK/Para Penggugat yaitu bukti P.1 berupa Salinan Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 tanggal 20 Nopember 1997 yang mana salinan tersebut Pemohon PK/Tergugat peroleh dari Notaris/ PPAT Widjajanarti, SH pada tanggal 1 Agustus 2013. Hal itu menunjukkan bahwa Pemohon PK/Tergugat benar benar tidak tahu akan keberadaan sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa demikian pula terjadinya hibah atas tanah tersebut dan baru Pemohon PK/Tergugat ketahui sejak diperolehnya salinan akta hibah tersebut dari kantor Notaris/PPAT Widjajanarti, SH sebagai notaris yang memegang protokol dari Kantor Notaris Ruth Karlina, SH sesuai dengan bukti T-8 pada tanggal 1 Agustus 2013;

Bahwa, sesuai dengan fakta dalam persidangan, sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa dipegang oleh Para Termohon PK/Para Penggugat dan Pemohon PK tidak pernah tahu/tidak menguasai sertifikat tanahnya. Pemohon PK baru tahu tentang keberadaan sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa pada waktu pembuktian dalam persidangan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Surakarta;

Bahwa, oleh karenanya, adalah tidak benar kalau Pemohon PK/Tergugat dikatakan tidak pernah mempersoalkan keberadaan sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dan justru sesuai dengan ketentuan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masih dalam jangka waktu yang disyaratkan, Pemohon PK/Tergugat mempersoalkannya dengan mengajukannya dalam jawaban yang berupa gugatan dalam rekonsensi dan hal itu juga pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* seperti tersebut dalam putusan dalam tingkat *Judex Facti*, yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 134/PDT/2014/PT.SMG;

Bahwa, dari uraian di atas, terlihat sertifikat tanah yang menjadi obyek

Halaman 22 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dipegang oleh Para Termohon PK dan Pemohon PK tidak pernah tahu dan baru mengetahui yang menguasai dan memegang buku sertifikat tanah tersebut pada waktu sidang gugatan dalam perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta, keluarlah bukti berupa buku sertifikat tanah yang diajukan oleh Para Termohon PK dan akta hibah yang menjadi dasar peralihan hak tersebut;

- d. Majelis Hakim Agung tingkat kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pembatalan putusan *judex facti* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 134/PDT/2014/PT.SMG;

Bahwa, dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2015 Nomor 2940 K/PDT/2014 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 134/PDT/2014/PT.SMG dengan mengadili sendiri, namun dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah memberikan alasan dan atau dasar pertimbangan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 134/PDT/2014/PT.SMG;

Bahwa, oleh karenanya Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi telah khilaf atau lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnya termasuk menyatakannya dalam petitum putusannya.

- e. Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi dalam putusannya telah mendasarkan dua alat bukti yang saling bertentangan, yaitu:

1. Bukti dari Para Penggugat/Para Termohon PK berupa P.3 yang sama dan identik dengan bukti Pemohon PK/Tergugat berupa T-9, yaitu berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh TAN PING PIN tanggal 20 September 1988 dan
2. Bukti dari Para Penggugat/Para Termohon PK berupa P.1 yang sama dan identik dengan bukti Pemohon PK/Tergugat berupa T-8 berupa Akta Hibah Nomor: 588/PK/1997 tanggal 20 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ruth Karlina, S.H.

Bahwa, sesuai dengan bukti yang sama dan identik yang diajukan oleh Para Penggugat/Termohon PK dan Pemohon PK/Tergugat yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tan Ping Pin pada tanggal 20 September 1988 (Bukti P.3/T-9) yang isinya jelas jelas menyatakan TAN PING PIN tidak mempunyai hak berupa apapun atas tanah dan rumah yang dibeli oleh Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 392, seluas +/- 201 m<sup>2</sup> yang terletak dalam Kotamadya

Halaman 23 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017



Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan berikut dengan banguannya, setempat terkenal sebagai jalan Kalilarangan Nomor 73; Bahwa, sesuai dengan bukti yang sama dan identik yang diajukan oleh Para Penggugat/Termohon PK dan Pemohon PK/Tergugat yang berupa Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 tanggal 20 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ruth Karliena, SH (Bukti P.1/T-8) yang menyebutkan terjadinya peristiwa hukum hibah atas  $\frac{3}{4}$  bagian dari tanah dan bangunan atas nama Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 392, seluas +/- 201 m<sup>2</sup> yang terletak dalam Kotamadya Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan berikut dengan banguannya, setempat terkenal sebagai jalan Kalilarangan Nomor 73; Bahwa, dari bukti P.3/T-9 berupa Surat Pernyataan Tan Ping Pin dapat dilihat dan diketahui telah terjadi peristiwa hukum dengan dibuatnya Surat Pernyataan pada tanggal 20 September 1988 yang menyatakan Tan Ping Pin tidak mempunyai hak atas tanah hak milik atas nama Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 392, seluas +/- 201 m<sup>2</sup> yang terletak dalam Kotamadya Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan berikut dengan banguannya, setempat terkenal sebagai jalan Kalilarangan Nomor 73, dan Surat Pernyataan tersebut dibuat dan dilegalisir dihadapan Notaris Ruth Karliena, SH pada tanggal 20 September 1988, pertanyaannya adalah mengapa bisa terjadi hibah pada tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Notaris/PPAT Ruth Karliena, SH atas tanah Hak Milik Nomor 392, seluas +/- 201 m<sup>2</sup> yang terletak dalam Kotamadya Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan berikut dengan banguannya, setempat terkenal sebagai jalan Kalilarangan Nomor 73 kepada tiga orang, yaitu:

1. Nn. Lie Lee Tjing;
2. Ny. Lie Tjhioe Ink Alias Dewi Setiawati;
3. Nn. Lie Tjhioe Seen Alias Sdri Widya Tuti;

Bahwa, dengan terjadinya dua peristiwa hukum yang saling bertentangan tersebut, timbul pertanyaan mana yang benar? Yang jelas, peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal tanggal 20 September 1988 yaitu dengan dibuatnya Surat Pernyataan Tan Ping Pin yang dilegalisir dihadapan Notaris Ruth Karliena, S.H., pada tanggal 20 September 1988, yang menyatakan tidak punya hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa, secara nalar dan logika hukum, Tan Ping Pin tidak berhak melakukan perbuatan hukum termasuk menghibahkan hak

*Halaman 24 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Notaris/PPAT Ruth Karliena, SH. Oleh karena itu secara logika hukum, tindakan hibah yang dilakukan oleh Tan Ping Pin kepada ketiga orang tersebut di atas, jelas-jelas tidak sah, karena tidak masuk dalam akal sehat, di satu sisi menyatakan tidak punya hak atas tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 20 September 1988, disisi lain kemudian melakukan hibah terhadap obyek yang sama pada tanggal 20 Nopember 1997, dihadapan Notaris/PPAT yang sama, yaitu Ruth Karliena, SH;

Bahwa, oleh karena itu, seharusnya Tan Ping Pin yang sudah menyatakan tidak mempunyai hak apapun terhadap obyek tanah dan bangunan tersebut ketika menghibahkan sebesar  $\frac{3}{4}$  bagian sesuai dengan Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 pada tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Ruth Karliena, SH dapat diduga telah terjadi suatu kekhilafan, atau tekanan atau paksaan atau bertentangan dengan kepatutan yang menurut Pasal 1321 KUHPerdara menjadikan hibah tersebut tidak sah, batal demi hukum sejak semula atau dapat dibatalkan;

- f. Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi dalam putusannya tidak pernah memeriksa dengan teliti dan seksama perihal ketentuan yang ada dalam hukum waris;

Bahwa, hibah  $\frac{3}{4}$  bagian atas obyek tanah dan bangunan yang menjadi sengketa terjadi pada tanggal 20 Nopember 1997 dimana pada waktu itu, Pemohon PK/Tergugat masih berusia 15 tahun karena Pemohon PK/Tergugat dilahirkan pada tanggal 7 Juni 1982 (*Vide* bukti T-2);

Bahwa, sudah menjadi fakta natour, setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan (obyek sengketa) yang kepemilikannya menyangkut anak masih dibawah umur harus ada Penetapan dari Pengadilan (dalam hal ini Penetapan Ijin Perwalian dari Pengadilan Negeri Surakarta) untuk tindakan hibah tersebut;

Bahwa, fakta yang terjadi adalah peralihan hak berupa hibah sesuai dengan Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 pada tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Ruth Karliena, SH, bukan hanya tidak ada Penetapan Ijin Perwalian dari Pengadilan Negeri Surakarta, juga dalam hibah tersebut telah melanggar hak waris mutlak dari Pemohon PK/Tergugat selaku anak tunggal dari Tan Ping Pin setelah kematian ibu Pemohon PK/Tergugat (Ny.Lie Lee Beng alias Elly Wati) sehingga hibah dari Tan Ping Pin sebesar  $\frac{3}{4}$  bagiannya kepada Para Termohon PK/Para Penggugat telah melanggar

*Halaman 25 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak legitime portie dari Pemohon PK/Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 *juncto* 914 KUHPerdara;

Bahwa, selaku anak tunggal dari Tan Ping Pin, dimana Tan Ping Pin yang mempunyai bagian sebesar  $\frac{3}{4}$  bagian setelah kematian ibunya, ketika ayah Pemohon PK/Tergugat yaitu Tan Ping Pin meninggal, tentu Pemohon PK/Tergugat merupakan satu-satunya ahli waris tunggal, sehingga setiap peralihan hak atas bagian waris yang menjadi hak mutlak Pemohon PK/Tergugat, jelas jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, seandainya keberadaan dari Surat Pernyataan Tan Ping Pin yang menyatakan tidak mempunyai hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang diakui sah dan dipakai sebagai bukti oleh Para Termohon PK/Para Penggugat, secara hukum waris, dengan meninggalnya ibu Pemohon PK/Tergugat, yaitu Ny.Lie Lee Beng alias Elly Wati, maka warisan jatuh 100% kepada Pemohon PK/Tergugat sebagai satu satunya ahli waris tunggal;

Bahwa, oleh karena itu, tindakan hibah sesuai dengan Akta Hibah Nomor 588/PK/1997 pada tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Ruth Karlina, SH, harus batal demi hukum dengan segala akibatnya;

5. Bahwa, berdasarkan alasan, fakta fakta dalam persidangan, fakta natour, bukti-bukti dan saksi yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi, termasuk diabaikannya ketentuan yang berlaku perihal pelanggaran terhadap hak waris mutlak seorang anak tunggal, dua bukti yang saling bertentangan dan tidak masuk akal secara logika hukum menjadikan putusan dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang menjadikan putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena terasa sangat tidak adil dan perlu dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari memori permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut;



Bahwa mengenai bukti novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali karena tidak dilakukan penyempahan penemuan novum maka bukti novum tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali EDDY YULIANA KRISH TANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali EDDY YULIANA KRISH TANTI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd /

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd /

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd /

Ayumi Susriani,S.H.,M.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI,S.H.,M.H.**

196303251988031001

Halaman 28 dari 28 Hal. Put. Nomor 280 PK/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28